

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182 email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR: B/420.02.02.02/2028/409.10/2023

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, berdasarkan :

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 4. Surat Permohonan Ijin Perpanjangan Operasional Sekolah Nomor : 792/SMP/NMU/105.01/V/2023 Tanggal 09 Mei 2023
- 5. OSS NIB 0220002152536 tanggal 23 Januari 2020
- 5. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

MEMBERIKAN IJIN OPERASIONAL

PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEPADA:

Nama Lembaga
SMP NABAWI MAFTAHUL ULUUM
Nama yayasan
Yayasan Nabawi Maftahul Uluum
HELEN BUDI KUSUMA, S.Pd

4 Alamat Lembaga : Dsn. Sendang RT 04 RW 03 Desa Tuliskriyo

Kec. Sanankulon Kabupaten Blitar

5 NPSN : 20564090 6 NPYP : AN1422

7 Status Sekolah (Akreditasi) : B (BAIK) dengan Nilai 83 8 Tgl dan Nomor Akte : 12 Februari 2016 Nomor : 12

Yayasan

9 Berdiri : 27 Maret 2008

10 Keterangan

a. Pemberian Ijin Berlaku 5 (lima) tahun Terhitung mulai 22 Mei 2023 s.d 23 Mei 2028

b. Rekomendasi Ijin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dari lembaga bersangkutan

Blitar, 26 Mei 2023 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 196705241994041001